

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AGUNAN NASABAH DI
KOPERASI HALAWA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

HAFIZH BIL QISTHI
NIM.11627104340

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM

2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Perlindungan hukum terhadap agunan nasabah di Koperasi Halawa Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”* yang ditulis oleh:

Nama : HAFIZH BIL QISTHI

NIM : 11627104340

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Dzulqa'dah 1442 H
20 Juni 2021 M

Pembimbing Skripsi

Basir, S.H., MH.
NIK. 130217026

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Perlindungan hukum terhadap agunan nasabah di Koperasi Halawa Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*” yang ditulis oleh :

Nama : **HAFIZH BIL QISTHI**
NIM : 11627104340
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, M.Si


Sekretaris
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji I
Dr. Mahmuzr, M.Hum

Penguji II
Peri Pirmansyah, SH., MH



.....
.....
.....
.....



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUSKA RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wanprestasi yang dilakukan pihak nasabah yang tidak bisa membayar hutangnya dikarenakan usaha yang dijalankan nasabah mengalami kebangkrutan dan koperasi mengambil langkah untuk menjual agunan yang dijaminkan, akan tetapi pihak nasabah keberatan dengan cara itu dan merasa masih sanggup untuk melunasi sisa hutangnya jika diberi perpanjangan tempo pembayara, tetapi pihak koperasi bersikukuh dengan cara tersebut. Penelitian ini tidak hanya mencari penyelesaian permasalahan dari perjanjian kredit, tetapi juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap agunan nasabah dan juga hak-hak nasabah berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dengan mengambil rumusan masalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap agunan nasabah di koperasi Halawa Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap koperasi Halawa atas perjanjian kredit antara koperasi Halawa dengan nasabah koperasi Halawa.

Penelitian adalah penelitian sosiologis hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data primer berasal dari pihak koperasi Halawa dan juga nasabah koperasi Halawa dan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi kekuatan bagi nasabah terhadap segala bentuk pelayanan jasa keuangan yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban nasabah, akan tetapi untuk perlindungan terhadap agunan nasabah baik di dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maupun peraturan lain tidak menjelaskan secara rinci mengenai perlindungan terhadap agunan nasabah ini serta penyelesaian terhadap permasalahan oleh pihak koperasi baik penyelesaian secara non litigasi maupun litigasi dengan mengedepankan hak-hak dari nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang direncanakan. Shalawat dan salam untuk teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Elizar, A.Md. dan Ibunda Nurbainis, S.E. yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, do'a dan motivasi yang sangat berharga hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberkahi hidup Ayahanda dan Ibunda di dunia dan di akhirat kelak. Dan juga segenap keluarga besar penulis, yang telah ikut berjuang memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bantuan moril dan materil dalam menuntut ilmu dibangku perkuliahan UIN SUSKA RIAU.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Firdaus, SH., MH, dan sekretaris jurusan, Bapak Muslim, S.Ag., SH, M.Hum., serta jajarannya.
 5. Kepada Bapak Basir S.HI, MH., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH., M.H, selaku dosen penasehat akademis dari awal semester sampai akhir, yang telah memberikan motivasinya kepada penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Kepada pihak Koperasi Halawa Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada sahabat-sahabat karib penulis, Sasmita, Brahmadika, S.H., Nata Hadi Susanto, Suradi Rio, S.H, yang telah sudi menjadi bagian hidup penulis serta selalu setia menemani dan memberi semangat dalam segala kondisi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan, keluarga besar Ilmu Hukum A 2016 yang telah sama-sama berjuang dan mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda tawa selama menempuh pendidikan di kampus UIN SUSKA Riau. Keluarga besar Ilmu Hukum Bisnis A yang sama-sama mengarungi bahtera pendidikan di kampus UIN SUSKA Riau. Serta seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca.
Amin ya rabbal 'alamin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 24 Juni 2021

HAFIZHBILQISHI
NIM. 11627104340



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Koperasi Halawa Kota Pekanbaru	14
B. Visi dan Misi Koperasi Halawa Kota Pekanbaru	15
C. Struktur Organisasi Koperasi Halawa Kota Pekanbaru.....	16
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	20
B. Tinjauan Umum tentang Koperasi.....	23
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	33
D. Tinjauan Umum tentang Agunan/Jaminan.....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. perlindungan hukum terhadap agunan nasabah di koperasi Halawa Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 44
- B. akibat hukum yang timbul terhadap koperasi Halawa atas perjanjian kredit antara koperasi Halawa dengan nasabah koperasi Halawa 55

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	10
-----------	---------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Koperasi Halawa Pekanbaru	16
-----------	---	----





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi semua kebutuhan akan hidupnya tanpa pertolongan manusia lain. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa manusia lain.

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasa semakin meningkat. Disatu sisi terdapat masyarakat yang kelebihan dana namun tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain terdapat kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha, namun terhambat oleh dana karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana untuk debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang. Oleh karena itu, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari seseorang maupun perusahaan tidak terlepas dari transaksi utang piutang yang dilatarbelakangi untuk pemenuhan suatu kebutuhan.

Pengertian mengenai koperasi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹ Tujuan koperasi simpan pinjam antara lain membantu keperluan kredit (Pinjaman) para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat-syarat yang ringan.

Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dapat membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut melalui penyaluran pinjaman. Sebab koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peran Koperasi sangatlah penting dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonomi rakyat, selain itu juga sebagai salah satu alat pemerintah dalam mengembangkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Keberadaan dan eksistensi koperasi sebagai salah satu badan usaha telah dijamin oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perkoperasian.

Keberadaan Koperasi di Indonesia berhubungan dengan perekonomian ekonomi di Indonesia, hal itu sesuai dengan isi bagian menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur

¹Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Salah satu keistimewaan yang dimiliki koperasi terletak kepada asas dan prinsip yang dianut yaitu asas kekeluargaan dan gotong-royong serta prinsip kesejahteraan untuk anggota atau kebersamaan. Selain itu khusus dalam perjanjian kredit adalah persyaratan untuk memperoleh kredit pada koperasi sangat mudah dan faktor kepercayaan adalah yang utama.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang di sepakati dalam persetujuan tersebut.² Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Adapun syarat sah suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : (1) sepakat mengikatkan diri; (2) cakap untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.

Dalam melaksanakan operasionalnya koperasi mempunyai beberapa program yang terdiri dari simpan pinjam, dan deposito berjangka. Adapun hubungan hukum yang pada umumnya dilakukan oleh koperasi dengan anggota

²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995), h. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perbuatan hukum yang dilaksanakan atas dasar kata sepakat antara debitur dan kreditur, dimana debitur harus melaksanakan pembayaran hutang sedangkan kreditur berhak atas pelunasan hutang tersebut.³

Ada beberapa kendala yang dihadapi koperasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit seperti adanya kredit macet yang kian hari kian meningkat yang disebabkan karena kurang diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada anggota dan minimnya survey yang dilakukan oleh tim loan pada bagian kredit terhadap benda yang dijadikan jaminan.

Pada dasarnya perjanjian kredit pada koperasi adalah perjanjian yang bersifat baku atau perjanjian secara sepihak, yaitu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak saja (kreditur) sedangkan anggota (debitur) hanya menyetujui atau tidak menyetujui.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan secara tekstual perlindungan hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.⁴ Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan terhadap nasabah koperasi. Nasabah dalam hal ini berhak mendapatkan perlindungan hukum, seperti perlindungan dana nasabah maupun agunan nasabah jika melakukan pinjaman di koperasi. Undang-undang perkoperasian tidak menyebutkan secara khusus mengenai perlindungan

³<https://jatiswara.unram.ac.id>, Di akses pada 16 Juni 2020

⁴Putu Hartawiguna Yasa, "Perlindungan Hukum terhadap Dana Nasabah yang disimpan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)", *Kertha Semaya*, Nomor 10, Volume I, Oktober 2013



hukum untuk dana nasabah maupun agunan nasabah, begitu juga pihak koperasi saat melakukan perjanjian dengan nasabahnya.

Perjanjian antara pihak koperasi dan pihak nasabah berawal dari nasabah yang melakukan pinjaman sebesar 50 juta dengan menggunakan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yakni sebuah mobil jenis SUV dengan merek CR-V. Perjanjian ini bermasalah ketika dari pihak nasabahnya tidak melakukan prestasinya dengan baik yang mengakibatkan salah seorang nasabah koperasi halawa melakukan wanprestasi dengan cara tidak membayar hutang pinjaman kredit yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian. Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dikarenakan usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami gagal usaha dan mengalami kebangkrutan yang menyebabkan nasabah tidak bisa membayar hutangnya sesuai dengan tempo atau waktu pengembalian pinjaman kepada koperasi Halawa. Dikarenakan pihak nasabah melakukan wanprestasi pihak koperasi berniat menjual agunan yang dijaminan nasabah, akan tetapi pihak nasabah keberatan dengan cara seperti itu dan merasa masih sanggup membayar sisa hutangnya jika diberi perpanjangan tempo pembayaran, tetapi pihak koperasi bersikukuh dengan cara penyelesaian tersebut. Perjanjian seharusnya dilaksanakan sebagaimana mesinya tanpa gangguan atau halangan, akan tetapi pada waktu tertentu sering kali muncul halangan sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau dapat dikatakan tidak bisa memenuhi prestasinya. Dalam suatu koperasi dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi para nasabah, agar para nasabah yakin dan kuat bahwa terjamin oleh hukum, hal tersebut sudah dijelaskan dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang perlindungan konsumen. Setiap nasabah/konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Hak konsumen sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵

⁵Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2016), h. 194

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan keterangan diatas, penulis beranggapan bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam perlindungan agunan nasabah di koperasi Halawa. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat masalah ini dengan judul **“Perlindungan hukum terhadap agunan nasabah di Koperasi Halawa Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap agunan nasabah di koperasi Halawa Kota Pekanbaru dan akibat hukum yang timbul terhadap koperasi Halawa atas perjanjian kredit antara koperasi Halawa dengan nasabah koperasi Halawa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap agunan nasabah di koperasi Halawa Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap koperasi Halawa atas perjanjian kredit antara koperasi Halawa dengan nasabah koperasi Halawa?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap agunan nasabah di koperasi Halawa Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap koperasi Halawa atas perjanjian kredit antara koperasi Halawa dengan nasabah koperasi Halawa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti, tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan cara mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat di lapangan.
- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tulisan ini dapat menjadi suatu karya tulisan terbaru yang dapat menunjukkan informasi tentang perlindungan hukum agunan nasabah atas perjanjian kredit pada koperasi serta akibat hukum yang timbul bagi kreditur atas perjanjian tersebut.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan *acredit unionan* dan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam objek
- d. Untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁶ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁷

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁸

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Indonesia.

⁶Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 3

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.24

⁸*Ibid*, h. 150

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.⁹

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.¹⁰

Tabel 1.1
Tabel Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pimpinan dan Pengurus Koperasi Halawa Kota Pekanbaru	8 Orang	3 Orang	37,50 %
2	Nasabah Koperasi Halawa Kota Pekanbaru	100 Orang	5 Orang	5 %
	Jumlah	108 Orang	8 Orang	7,41%

Sumber: Koperasi Halawa Pekanbaru

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian

⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo.2011), h.

¹⁰<https://afidburhanuddin.wordpress.com> Diakses Pada Tanggal 06 November 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari pihak koperasi dan nasabah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perjanjian koperasi atau majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian koperasi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar atau majalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap nasabah koperasi Halawa Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak koperasi Halawa Kota Pekanbaru dan nasabah koperasi Halawa Kota Pekanbaru.
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu peneliti melakukan serangkaian tes atau kuesioner dan data yang terkumpul dari responden kemudian dikonversikan menurut kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya hasil tersebut dapat merepresentasikan sebuah fakta dari sebuah hipotesa peneliti sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pasal-pasal seperti sejarah, visi-misi hingga struktur organisasinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian perlindungan hukum, pengertian koperasi, pengertian perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, pengertian agunan/jaminan, fungsi jaminan, dasar penetapan nilai jaminan, pengikatan jaminan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi (gambaran umum) mengenai perlindungan hukum terhadap agunan nasabah di koperasi Halawa Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta akibat hukum yang timbul terhadap koperasi Halawa atas perjanjian kredit antara koperasi Halawa dengan nasabah koperasi Halawa.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Koperasi Halawa Kota pekanbaru

Koperasi Halawa merupakan salah satu koperasi dari sekian banyak koperasi yang terdapat dipropinsi Riau. Koperasi ini bergerak dibidang simpan pinjam dalam memenuhi semua bidang kebutuhan masyarakat baik untuk kebutuhan konsumsi maupun usaha milik masyarakat perorangan. Menurut sejarahnya koperasi Halawa didirikan pada tahun 2016 dikelurahan simpang baru kecamatan taman kota pekanbaru, dengan kode pos 28293. Koperasi Halawa didirikan dengan modal dari simpanan wajib dan simpanan pokok anggota. Koperasi ini didirikan dengan daftar nama pendiri yaitu bapak Kasmuri Halawa, bapak Syafri Mantoni dan beberapa anggota lainnya. Adapun sejak berdirinya koperasi sampai saat ini, kegiatannya bergerak dibidang simpan pinjam. Koperasi halawa ini setidaknya mengadakan rapat minimal setahun sekali.¹¹

Koperasi Halawa merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di kota pekanbaru, koperasi ini didirikan atas dasar untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan menyimpan dan meminjam.

¹¹Hasil wawancara dengan pihak Koperasi Halawa Pekanbaru, tanggal 13 Januari 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi-Misi Koperasi Halawa Kota Pekanbaru

a. Visi


Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam sebagai Koperasi Pembiayaan yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan.

b. Misi

- a. Mengajak seluruh masyarakat terutama wirausahawan untuk menjadi Anggota Koperasi serba usaha (KSU), agar dapat bersama-sama, bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara bergotong royong dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam.
- b. Membantu Anggota dan Masyarakat didalam mobilisasi permodalan untuk kemudian disalurkan ke anggota maupun masyarakat baik yang digunakan untuk usaha maupun kebutuhan anggota/masyarakat
- c. Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara aktif, dengan mengajak mitra usaha lainnya baik BUMN, swasta, perbankan maupun gerakan koperasilainnya.¹²

¹² *Ibid.*

C. Struktur Organisasi Koperasi Halawa Kota Pekanbaru



Sumber : Koperasi Halawa Pekanbaru

1. Rapat Anggota

Tugas, tanggung jawab dan wewenang dari rapat anggota yaitu sebagai berikut:

- a. Anggaran dasar
- b. Pemilihan pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- c. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja dan belanja koperasi
- d. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan badan pemeriksa dalam pelaksanaan tugasnya
- e. Pembagian Sisa Hasil Usaha(SHU), penggabungan peleburan pembagian dan pembubaran koperasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menyelenggarakan rapat anggota minimal 1 kali dalam 3 bulan.

2. Pengawas Koperasi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang dari pengawas koperasi yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya
- c. Menyampaikan saran atau masukan atas sesuatu hal kepada pengurus apabila diperlukan
- d. Meneliti pembukuan
- e. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus
- f. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

3. Ketua Koperasi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang dari seorang ketua yaitu sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab langsung kepada badan pemeriksa
- b. Menyusun rencana kerja koperasi, termasuk Rencana Anggaran Pelaksanaan(RAP) dan Rencana Anggaran Biaya(RAB) yang telah disahkan dalam rapat anggota tahunan
- c. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kerja dan produk menurut ketentuan yang berlaku
- d. Mengkoordinasi kegiatan setiap bagian dan memeriksa administrasi keuangan koperasi tentang kebenaran dan kelengkapan laporan-laporan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan.

- e. Memperhatikan kondisi koperasi
- f. Memperbaharui sistem pembukuan dan memperbaharui struktur organisasi sehubungan dengan perkembangan koperasi.

4. Sekretaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang dari seorang sekretaris yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan dan memelihara buku organisasi dan semua arsip
- b. Memelihara tata kerja merencanakan peraturan khusus serta ketentuan lain
- c. Merencanakan kegiatan operasional bidang ideal meliputi program pendidikan, penyuluhan dan sebagainya
- d. Bertanggung jawab dalam bidang administrasi organisasi kepada ketua
- e. Mengadakan hubungan antara bendahara dan ketua dalam bidang berkaitan.

5. Bendahara

Tugas, tanggung jawab dan wewenang dari seorang bendahara yaitu sebagai berikut:

- a. Menyimpan rencana kerja dan pola pelaksanaan dibidang tugas kebendaharaan
- b. Mencari dana dan mengatur arus uang keluar masuk
- c. Membantu dan mengawasi pekerjaan ketua dalam hal penyelenggaraan administrasi keuangan koperasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memelihara harta kekayaan koperasi.

6. Seksi Usaha

Tugas, tanggung jawab dan wewenang dari seksi usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang usaha dan pembiayaan koperasi sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- c. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah tertentu
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan melalui pembiayaan koperasi.

7. Seksi Kredit

Tugas, tanggung jawab dan wewenang dari seksi kredit yaitu sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab langsung kepada ketua
- b. Memeriksa permohonan pinjaman baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pimpinan atau yang ditunjuk
- c. Meminta informasi di lapangan mengenai keadaan calon peminjam yang akan diberikan pinjaman
- d. Menganalisa hasil pemeriksaan di tempat kemudian mengajukan usulan ke pimpinan baik usulan diterima maupun ditolak
- e. Membuat analisa perpanjangan kredit, perubahan kredit dan sebagainya.



BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari *uncredit union*nya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur

¹³Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, :PT. Citra Aditya Bakti,2000), h. 53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁵

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁶

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti

¹⁴*Ibid*

¹⁵Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) h. 595

¹⁶Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan:Medan area University Press,2012), h. 5-6



sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.¹⁷ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum, Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁷Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya “kerja sama”. Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial.¹⁸

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.¹⁹ Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sehingga koperasi memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas dasar

¹⁸Hendrojogi, *Koperasi :Asas-asas, Teori dan Praktik*,(Jakarta :Rajawali Pres, 2010), h. 17

¹⁹A.G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*,(Jakarta: PT. Rineka Citra, 2007), h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.²⁰

2. Perkembangan Koperasi Di Indonesia

Secara etimologis koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata “co” dan “operative” yang berarti melakukan tindakan bersama-sama atau bekerja sama, koperasi dihadirkan oleh masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mewujudkan tujuan bersama mereka. Model seperti ini kemudian hadir dalam berbagai bidang dan kebutuhan hidup, sehingga melahirkan jenis-jenis koperasi, seperti koperasi kredit/simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi pertanian, dan sebagainya. Pada tataran mondial (dunia), gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771–1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia, yang kemudian dikembangkan oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris.²¹

Revolusi industri pada abad 18 di Eropa telah membawa kemajuan yang luar biasa pada bidang industri namun juga kesenjangan yang sangat tajam antara pemilik faktor-faktor produksi dengan mereka yang tidak memiliki, yang kemudian menjadi sangat miskin. Akibat kemiskinan yang luar biasa timbul keinginan untuk memperbaiki keadaan untuk menjadi lebih baik. Pilihannya adalah melalui koperasi. Pada tahun 1844 lahirlah koperasi pertama di Inggris yang terkenal dengan nama Koperasi Rochdale di bawah pimpinan Charles Howart. Di Jerman, Frederich Willhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze yang

²⁰Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, (Bandung : Angkasa, 1987), h. 23

²¹Murni Irian Ningsih, *Koperasi*, (Bandung :Pringgandani, 2002), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memelopori Koperasi Simpan Pinjam, Perancis, *muncredit union* tokoh-tokoh koperasi seperti Charles Fourier, Louis Blance, dan Ferdinand Lassalle. Denmark menjadi Negara yang paling berhasil di dunia dalam mengembangkan ekonominya melalui koperasi, perkembangan koperasi kemudian menjangkau belahan dunia lain di luar Eropa, termasuk Indonesia.²²

Koperasi Kredit atau *Credit Union* (CU) merupakan jenis lembaga keuangan yang berpikir global, tindakan lokal (*global think, local action*). Lembaga *Credit Union* terbebas dari krisis global akibat krisis global tidak dapat dihindari karena sebagian anggota merupakan warga masyarakat dunia (*global*). Krisis global merupakan resultante dari kerakusan, keserakaan dan kesombongan dari lembaga-lembaga keuangan yang bersifat liberal dan kapitalism.²³

Kehadiran *Credit Union* untuk mengangkat harkat hidup manusia, bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan belaka tetapi mengangkat harkat hidup manusia suatu proses perubahan yang diawali dari perubahan pola pikir, sikap dan tindakan yang disebut dengan proses pembangunan manusia.⁴ Koperasi simpan pinjam merupakan suatu perkumpulan yang berusaha untuk menerima simpanan dan memberikan pinjaman modal kepada para anggotanya yang memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ringan yang bertujuan untuk membantu keperluan (modal) dari para anggota, mendidik supaya anggota giat menabung, yaitu dengan menyisihkan sebagian dari pendapatannya, dan mendidik anggota untuk hidup hemat.²⁴

²² Ibid, h 2-8

²³ Abdul Malik, *Buletin Koperasi Kredit*, (Jakarta: Cuco, 2009), h. 3

²⁴ Frans Wiryanto Jomo, *Membangun Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Credit Union memberikan solusi dan bantuan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan belaka tetapi mengangkat harkat hidup anggota. *Credit Union* merupakan salah satu wahana terbaik yang dapat menumbuhkembangkan suatu usaha anggota ke arah yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Proses yang ada di tengah-tengah anggota koperasi/masyarakat sekitar adalah Koperasi Simpan Pinjam Halawa memberikan suatu tanggungjawab yang besar kepada anggota. Salah satu tanggungjawab yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam Halawa kepada anggota adalah memberikan modal kepada anggota untuk berusaha, mengembangkan suatu usahanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Koperasi Simpan Pinjam Halawa tidak hanya memberikan suatu modal terhadap anggota melainkan mengajari anggota untuk lebih giat menabung.

Perkembangan koperasi di Indonesia juga sudah dimulai pada zaman Belanda dan kemudian Jepang, perkembangannya tidak baik karena koperasi yang rohnya memang menggerakkan sektor masyarakat tentu tidak disukai oleh penjajah, namun setelah kemerdekaan, dilandasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi berusaha dikembangkan dengan lebih baik. Tahun 1947, pemerintah berhasil melaksanakan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya Jawa Barat, yang salah satu keputusannya adalah pendirian Organisasi Sentral Koperasi Indonesia (SOKRI); kemudian pada 12 Juli 1953 dilaksanakan Kongres Koperasi II di Bandung Jawa Barat, yang salah satu hasilnya adalah pembentukan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk menggantikan



SOKRI. Koperasi berkembang terus, namun kepentingan politik dan rezim penguasa ternyata *credit union* kup banyak mempengaruhi perkembangan koperasi. Dikatakan bahwa bangun ekonomi yang paling sesuai untuk asas kekeluargaan dan kegotongroyongan adalah koperasi, dan koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian nasional, hingga saat ini harapan itu belum juga bisa diwujudkan dengan baik.²⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada Bab XIV tentang perekonomian Nasional dan Kesejahteraan, pasal 33 ayat (1) menentukan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Kemudian ayat (4) pasal yang sama mengatakan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, bisa dipahami ada beberapa konsep utama dan prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dan kesejahteraan di Indonesia, yaitu: (1) usaha bersama (2) asas kekeluargaan, kemudian prinsip-prinsip (3) kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Konsep dan prinsip-prinsip tersebut sebenarnya merujuk pada semangat dan nilai-nilai yang tertua dalam bangun usaha bersama yang disebut koperasi. Hal ini sangat jelas

²⁵ Djarot Siwijatmo, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1982), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ditegaskan dalam penjelasan atas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan." Penjelasannya yang berbunyi "demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota dan masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai ialah koperasi." Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan, Undang-Undang Nomor 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen tersebut. Peraturan perundangan yang lahir setelah amandemen keempat atau amandemen terakhir Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, tetap menyerap secara utuh roh dan semangat penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.²⁶

Koperasi sebagai bentuk wadah perekonomian masyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang berazaskan gotong royong dan kekeluargaan. Pengembangan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Koperasi, jika ditelusur lebih dalam adalah orang-orang yang bekerja sama atas dasar sukarela serta mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama untuk menyelenggarakan produksi, pembelian dan pelayanan terhadap masyarakat. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan

²⁶ Soeharsono Sagir, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Kedudukan Perusahaan Ekonomi Lemah dan Koperasi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992), h. 7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat umumnya dan untuk kebutuhan anggota khususnya. Koperasi benar-benar memberi peluang pada upaya-upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan sehingga dengan demikian menjadi pilihan yang sangat rasional bagi masyarakat. Melalui koperasi masyarakat harus memiliki usaha sendiri, mengelola dan mengawasinya secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Koperasi timbul dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi lemah dan terbatas, mereka bersatu dalam kepentingan seperti kebutuhannya yang bertujuan untuk menolong dirinya sendiri secara terus menerus. Pada umumnya orang-orang yang mampu dalam ekominya terbatas dirasakan oleh kalangan kecil, karena koperasi tumbuh dikalangan rakyat kecil yang terdorong oleh keadaan serta bahan ekonomi yang sama. Mereka berusaha melepaskan diri dari penderitaan dan wadah yang dipandang cocok adalah koperasi.²⁷

Paham koperasi di Indonesia telah lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, sejak jaman pergerakan nasional di Indonesia. Ini terbukti dengan adanya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam dan Serikat Dagang Islam yang semuanya mengambil koperasi sebagai asas organisasinya dalam mewujudkan cita-cita pergerakan nasional melawan kaum penjajah, baik dalam bidang politik maupun bidang ekonomi dengan mendirikan tokoh-tokoh koperasi.

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia walaupun paham koperasi dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, perkembangan koperasi pada umumnya di Indonesia tetap mencapai kegagalan. Faktor penyebab kegagalan

²⁷ Teko Sumodiwiryo, *Koperasi dan Artinya Bagi Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Gabungan Koperasi Batik Indonesia, 1959), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



selain kuatnya politik penjajah, adanya penyalahgunaan prinsip-prinsip dasar koperasi oleh golongan ekstrim yang tidak sesuai dengan bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi lebih banyak dikaitkan dengan politik, seperti organisasi politik dan kepentingan kelompok atau perseorangan untuk memenuhi tujuannya masing-masing. Salah satunya peristiwa gerakan 30 September 1965 (G.30.S/PKI/1965) adanya penurunan nilai uang mencapai 10 % mengakibatkan banyak koperasi yang bubar karena tidak dapat melunasi utangnya, merupakan puncak kegagalan dalam perjalanan koperasi di Indonesia secara menyeluruh.²⁸

Sejak pemerintahan Orde Baru mulai diadakan pembinaan terhadap perkembangan koperasi, pemerintah berusaha mengembalikan koperasi kepada asas dan sendi-sendi dasar yang sebenarnya berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 tahun 1967 membawa angin baru bagi gerakan koperasi di Indonesia. Undang-undang Nomor.12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, mencerminkan kelebihdewasaan pemerintah maupun gerakan koperasi dalam melihat kedudukan, peranan dan hakekat koperasi dalam pembangunan nasional.

3. Tujuan dan Prinsip Koperasi

a. Tujuan Koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasaan pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan

²⁸ Sularso, *Riwayat Singkat tentang Pergerakan Koperasi di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Koperasi, 1980), h. 5-8



anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi Indonesia di dalam Pancasila tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan, akan tetapi harus mengadakan kerja sama dengan siapa pun dengan pihak mana pun juga. Tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya yang bertujuan untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan anggota-anggotanya. Tujuan koperasi Indonesia yang lebih jauh dan lebih luhur adalah mencapai serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari beberapa pendapat tentang tujuan koperasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta tidak mencari keuntungan, tetapi memberikan layanan yang terbaik bagi para anggotanya. Koperasi Indonesia juga bertujuan untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi sebagai soko gurunya.

b. Fungsi Koperasi

Fungsi Koperasi untuk Indonesia tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu :

- (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- (3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- (4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.²⁹

c. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “rules of game” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain. Prinsip-prinsip koperasi tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

²⁹ Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 40

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- 4) Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan perkoperasian
- 7) Kerja sama antar koperasi.³⁰

C. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.³¹ Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.³² Abdul Kadir Muhammad merumuskan

³⁰ Andjar Patcha, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 33

³¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* , (Jakarta : Intermasa, 2002) , h. 1

³² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.³³

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah adalah:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³⁴

³³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h.78

³⁴R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2002) , h.17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Asas-asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu :

a) Asas Iktikad baik dan kepatutan Pasal 1338 ayat 3 berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal 1339, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi.

b) Asas kebebasan berkontrak

Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluasluasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum Perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal berikut :

- Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat.
- Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian
- Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan yang bersifat optional.

Hal-hal yang tidak diatur di dalam kontrak tersebut akan dirujuk pada KUH Perdata. Jadi, KUH Perdata hanya bersifat sebagai pelengkap saja.

c) Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.³⁵

d) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda

³⁵Sopnar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean: Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 49



menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”³⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Agunan/Jaminan

1. Pengertian Agunan/Jaminan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.³⁷ Agunan adalah jaminan tambahan yang di serahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan prinsip syariah. Agunan hanya salah satu syarat yang diharuskan dalam pemberian fasilitas kredit selain bank juga harus menilai watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Berarti agunan bukan sesuatu yang harus atau mutlak disediakan debitur. Namun agunan merupakan “Benteng” terakhir dalam upaya pengembalian kredit apabila terjadi kegagalan pembayaran kredit yang bersumber dari

³⁶Salim, Abdulah, , *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) h. 2-3

³⁷*Op.cit*, h.18



first way out. Oleh karena itu nilai agunan sangat penting sebagai indikator pembayaran kembali kegagalan pembayaran kredit. Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendum-nya.³⁸

2. Jenis-jenis Agunan/Jaminan

Dalam perkembangannya bank lebih banyak menerima jaminan kebendaan daripada jaminan perorangan karena akan lebih mudah dieksekusi dalam pemenuhan kewajiban apabila debitur wanprestasi.

Jaminan dapat dikelompokkan dalam dua golongan yaitu:

a. Jaminan Utama

Jaminan utama adalah barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau merupakan objek pembiayaan.

b. Jaminan Tambahan

Jaminan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai agunan apabila dalam penilaian pembiayaan/analisis pembiayaan, bank belum memperoleh keyakinan

³⁸Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.663



atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Fungsi Agunan/Jaminan

Jaminan memiliki fungsi antara lain:

- a. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- b. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai oembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.
- c. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.
- d. Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.³⁹

³⁹Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 2,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 286



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian.⁴⁰ Jaminan dapat dikatakan sebagai unsur pengaman logis kedua bagi bank dalam setiap pemberian pembiayaan. Hal ini perlu diingat karena bagaimanapun baiknya analisis terhadap watak, kemampuan permodalan, kondisi serta prospek usaha pemohon, apabila pembiayaan menjadi bermasalah, sumber pembayaran terakhir yang diharapkan oleh bank adalah dari agunan. Oleh karena itu, penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai penilaian prinsip kehati-hatian dan menggambarkan objektivitas penilaian yang wajar atas agunan pembiayaan yang dimaksud.

4. Dasar-dasar Penetapan Nilai Jaminan

Penilaian jaminan perlu dilakukan bank sebab hasil penilaian akan memberikan informasi seberapa besar nilai jaminan tersebut dapat mengcover plafon credit yang diajukan debitur. Semakin besar nilai jaminan akan semakin besar kemungkinan *applicant* memperoleh kredit dengan jumlah yang besar. Tentu saja setiap bank mempunyai kebijakan perkreditan.⁴¹ Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang

⁴⁰Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, (Bandung,: Alfabeta, 2000), h. 94

⁴¹Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), h. 230



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya. Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. Jika likuidasi/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan pada kerugian. Karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula (pada saat diberikan) maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah pada lembaga keuangan.

Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat pembiayaan (AO=*account officer* dan CRO=*credit recovery officer*). Namun dalam rangka melaksanakan dual control, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain (LO=*loan officer*) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai transaksi barang jaminan.

a. Dasar Penilaian Umum

Dasar-dasar penilaian umum yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Harga buku; aratinya harga beli dikurangi jumlah penghapusan yang pernah dilakukan terhadap barang tersebut.
2. Harga pasar; artinya nilai dari barang-barang tersebut bila dijual pada saat pelaksanaan penilaian/taksasi. Informasi harga pasar dapat diperoleh, misalnya dengan cara:
 - 1) Mengecek langsung kepada penjual/pemasok/penyalur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- 2) Meminta faktur pembeli
- 3) Melalui media masa
- 4) Membandingkan dengan harga beli yang sama pada nasabah lain yang sudah/sedang kita biayai.
- 5) Meminta keterangan harga tanah dari lurah, BPN, pemda setempat.
- 6) Menggunakan jasa-jasa pihak ketiga yang ahli (expert), seperti asuransi, dinas perdagangan dan perindustrian, lembaga lembaga/perusahaan penilai (appraisal company).
- 7) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantun dalam PBB⁴²

5. Pengikatan Jaminan

Pengikatan jaminan akan memberikan kenyamanan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Pihak bank akan mendapat kepastian hukum, sedangkan pihak debitur wajib memenuhi kewajibannya bila melakukan wanprestasi sesuai yang diperjanjikan. Pengikatan jaminan terdiri dari :

a. Pengikatan notariil atau otentik

Pengikatan notariil atau sering disebut akte otentik yang bentuknya ditebtkan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk ditempat dimana akte dibuat. Akte otentik dibuat oleh notaris yaitu pejabat hukum yang berwenang berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. Akte otentik yang dibuat oleh notaris disebut akte notariil. Untuk pembuatan

⁴²Veithzal Rivai, *Op.Cit.*, h. 666-667

akte notariil ini memeng lebih aman bagi bank sebab kepastian hukum lebih terjamin.

b. Akte dibawah tangan

Akte ini dibuat sebagai bukti perjanjian antara bank dengan debitur dalam memenuhi perjanjian prosedural pinjam meminjam uang dan pengakuan hutangnya.akte ini dapat menjadi suatu bukti yang sempurna seperti akte otentik bagi para penandatanganan serta ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya. Akte di bawah tangan umumnya dilakukan untuk jaminan harta-harta lancar dan harta bergerak. Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah jaminan harus diikat pada sebuah perjanjian agar memiliki kekuatan secara hukum dan legal formal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah dan agunan nasabah dalam praktek dilapangan masih sangat jauh dari yang diharapkan, hal ini disebabkan karena perlindungan terhadap agunan nasabah ini masih belum rinci dijelaskan di dalam peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi bahwa secara umum undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi kekuatan bagi nasabah terhadap segala bentuk pelayanan jasa keuangan yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban nasabah. Perjanjian atau kontrak juga menjadi undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya, selayaknya menaati suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu seharusnya pada saat membuat suatu kontrak atau perjanjian diperlukan ketelitian dan kecermatan dari para pihak agar terciptanya kepastian hukum dan tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.
2. Dalam penyelesaian permasalahan pihak koperasi halawa harus mengetahui akibat hukum yang timbul bila tetap bersikukuh untuk menjual agunan yang dijaminan oleh nasabah, pihak koperasi tidak bisa serta-merta menjual agunan yang dijaminan begitu saja karena tidak adanya persetujuan atau tanda tangan dari nasabah. Bila perbuatan itu tetap dilakukan atas dasar pemaksaan atau semacamnya itu adalah perbuatan melawan hukum. Seharusnya pihak koperasi memberikan keringanan atau



penambahan tempo untuk pembayaran hutang sesuai dengan permintaan nasabah, karena pihak nasabah masih mempunyai itikad baik untuk bertanggung jawab membatyar sisa hutangnya.

B. Saran

1. Perlu adanya pemahaman terhadap proses dan prosedur lelang terhadap pengurus koperasi Halawa Kota Pekanbaru yang melayani kreditur-kreditur macet pada Koperasi Halawa selaku debitur didalam pendampingan nasabah perlu memberikan pula pemahaman kepada nasabah terkait risiko reputasi nama baik dan usaha dari debitur apabila fasilitas kreditnya menjadi macet.
2. Perlu adanya Pengaturan yang jelas lagi tentang perlindungan hukum di koperasi, juga pengawasan dari pemerintah dalam menyosialisasikan mengenai izin, tata cara, prosedur serta peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi dalam menjalankan kegiatan koperasi. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap maraknya koperasi-koperasi ilegal yang beroperasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- A.G Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*,(Jakarta, PT Rineka Citra, 2007).
- Abdul Malik, *Buletin Koperasi Kredit*, (Jakarta, Credit unionco, 2009).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*,(Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992).
- Andjar Patcha, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*,(Bandung, Angkasa, 1987).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo,2011)
- Djarot Siwijatmo, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1982).
- Frans Wiryanto Jomo, *Membangun Masyarakat*, (Bandung, Alumni, 1986).
- Hendrojogi, *Koperasi :Asas-asas, Teori, dan Praktik*,(Jakarta, Rajawali pres, 2010).
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group. 2016).
- Murni Irian Ningsih, *Koperasi*, (Bandung, Pringgandani, 2002).
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dan Penjelasan*, (Bandung, Alumni, 2001).
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*(Jakarta, Intermasa, 2002).
- Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, cet-2*,(Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Soeharsono Sagir, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Kedudukan Perusahaan Ekonomi Lemah dan Koperasi*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*,(Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Sopharmanu Hutagalung, *Kontrak Bisnis ASEAN : Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2013).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internasa, 1995).

Sularso, *Riwayat Singkat tentang Pergerakan Koperasi di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Jendral Koperasi, 1980).

Sutomo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*,(Bandung, Alfabeta, 2000).

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*,(Medan, Medan area university press, 2012).

Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*,(Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2006)

Teko Sumodiwiryo, *Koperasi dan Artinya Bagi Masyarakat Indonesia*, (Jakarta, Gabungan Koperasi Batik Indonesia, 1959).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet-1*(Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

Tentang Hukum Perikatan dan Penjelasan,(Bandung, Alumni, 2001).

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*,(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008).

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo.2016).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011).

Putu Hartawiguna Yasa, “*Perlindungan hukum terhadap dana nasabah yang disimpan pada lembaga perkreditan desa(LPD)*”, *Kertha semaya*, Nomor 10, Volume I, Oktober 2013.

Ni Putu Endrayani dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Perlindungan Hukum terhadap Dana Nasabah Pada Koperasi dalam hal Wanprestasi*, *Jurnal Hukum*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Penerjemah: Subekti, R. Tjitrosudibio).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

<https://afidburhanuddin.wordpress.com>.

<https://jatiswara.unram.ac.id>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AGUNAN NASABAH DI KOPERASI HALAWA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”* yang ditulis oleh :

Nama : **HAFIZH BIL QISTHI**
 NIM : 11627104340
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 14 juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum (ONLINE)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 14 juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr, H, Mawardi, M,Si
 Sekretaris
Roni kurniawan, SH., MH
 Penguji I
Dr, Mahmuzar, M,Hum
 Penguji II
Peri Pirmansyah, SH., MH

.....

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Un.04/F.II.4/PP.00.9/4773/2021

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Melakukan Riset (Perpanjangan)

Kepada
Yth. Gubernur Riau
Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi
Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :


Nama	: HAFIZH BIL QISTHI
NIM	: 11627104340
Semester/Tahun	: X (Sepuluh) / 2021
Program Studi	: Ilmu Hukum S1
Fakultas	: Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsinya : Perlindungan hukum terhadap agunan nasabah di koperasi halawa kota pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Lokasi Penelitian : Koperasi Halawa jalan Dharma Bakti, labuh baru barat, payung sekaki, kota pekanbaru
Waktu Penelitian : 3 Bulan (22 Juni 2021 s.d 00 0000)

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/42094
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II.4/PP.00.9/4773/2021 Tanggal 22 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | HAFIZH BIL QISTHI |
| 2. NIM / KTP | : | 11627104340 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AGUNAN NASABAH DI KOPERASI HALAWA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KOPERASI HALAWA JALAN DHARMA BAKTI, LABUH BARU BARAT, PAYUNG SEKAKI, KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Juni 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Pimpinan Koperasi Halawa jalan Dharma Bakti
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagai sumber seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak cipta milik State Islamic University of Sunan Kalidjaja Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN


Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : HAFIZH BIL QISTHI
NIM : 11627104340
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AGUNAN NASABAH DI KOPERASI HALAWA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pembimbing: Basir, SHL., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021
 Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.